

P E N J E L A S A N

A T A S

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 32 TAHUN 2003

TENTANG

TANDA KEHORMATAN SATYALANCANA DHARMA NUSA

I. UMUM

Dengan ditetapkannya Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor VI/MPR/2000 tentang Pemisahan Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Nomor VII/MPR/2000 tentang Peran Tentara Nasional Indonesia dan Peran Kepolisian Negara Republik Indonesia, maka Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia secara kelembagaan terpisah sesuai dengan peran dan fungsi masing-masing. Namun sebagai pelaksana kebijakan pertahanan negara, berdasarkan permintaan atau peraturan perundang-undangan, Tentara Nasional Indonesia disamping tugas utamanya, bila diperlukan dapat memberikan perbantuan kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam rangka mewujudkan keamanan dalam negeri.

Pelaksanaan tugas penanggulangan gangguan keamanan yang dilakukan oleh anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dibantu oleh Prajurit Tentara Nasional Indonesia, dan Pegawai Negeri Sipil, serta warga negara lainnya merupakan pengabdian yang besar terhadap keutuhan dan kelangsungan hidup negara dan bangsa, disamping adanya resiko yang tinggi sebagai konsekuensi suatu pengabdian. Oleh karena itu merupakan hal yang wajar bila pengabdian tersebut diberikan suatu penghargaan berupa tanda kehormatan.

Selama ini untuk memberikan penghargaan atas jasa seseorang kepada negara dan bangsa, khususnya kepada prajurit Tentara Nasional Indonesia dan anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, telah dikeluarkan berbagai peraturan tentang Satyalancana-satyalancana peristiwa, yaitu tanda penghargaan yang diberikan berdasarkan suatu peristiwa tertentu.

Sebagai rasa terima kasih dan penghargaan negara kepada prajurit Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Pegawai Negeri Sipil, serta warga negara lainnya yang telah menunaikan kewajiban dalam bidang keamanan yang membahayakan keutuhan negara dan bangsa serta menunjukkan kemampuannya untuk menanggulangi gangguan keamanan di wilayah Indonesia, maka perlu ditetapkan suatu peraturan tentang pemberian Tanda Kehormatan Satyalancana ?DHARMA NUSA? yang mempunyai derajat yang sama dengan Satyalancana-satyalancana yang telah ada.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Ayat (1)

Kata "Dharma" mempunyai arti membaktikan diri, sedangkan kata "Nusa" mempunyai arti nusantara yaitu Negara Kesatuan Republik Indonesia. Satyalancana Dharma Nusa berarti penganugerahan tanda kehormatan kepada seseorang berupa Satyalancana karena telah mendharmabaktikan dirinya untuk keamanan dan keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Penentuan lama penugasan 90 (sembilan puluh) hari terus menerus berdasarkan hasil uji psychotes batas seseorang dapat menanggulangi stress di daerah operasi secara formal dan umum, sedangkan lama 120 (seratus dua puluh) hari terputus-putus dimaksudkan untuk mewedahi bagi yang sering bertugas secara terputus-putus karena pelaksanaan dan macam tugas yang diembannya.

Yang dimaksud dengan "waktu 90 (sembilan puluh) hari terus-menerus" adalah kurun waktu sejak diterbitkannya surat perintah penugasan sampai dengan dikeluarkannya surat perintah selesai penugasan.

Dalam hal penugasan melebihi 2 (dua) kali atau lebih dari 90 (sembilan puluh) hari dan tidak terputus-putus, maka tetap dihitung sebagai satu kali penugasan.

Jumlah hari penugasan dihitung dari penugasan pada satu tempat operasi atau berkali-kali penugasan di beberapa tempat di seluruh wilayah Nusantara.

Pasal 7

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan Pegawai Negeri Sipil lainnya adalah Pegawai Negeri Sipil di luar lingkungan Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan Warga Negara Indonesia lainnya adalah Warga Negara Indonesia selain prajurit Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Pegawai Negeri Sipil.

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 11

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 14

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 15

Huruf a

Pencabutan hak memakai Tanda Kehormatan harus berdasarkan putusan Hakim atas perkara pidana yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Pasal 16

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 17

Kepada mereka yang telah berjasa di suatu wilayah yang bergejolak berdasarkan bukti-bukti yang sah namun telah meninggal dunia sebelum diberikan Tanda Kehormatan Satyalancana Dharma Nusa akibat keterlambatan administrasi, dapat diberikan secara anumerta.

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Penetapan waktu tanggal 7 Agustus 1998 adalah saat mulai dihapuskannya Daerah Operasi Militer di seluruh Nusantara.

Pasal 20

Cukup jelas